



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

Jl. Merbabu No. 2 Telepon (0284) 321080 322163 Pemalang 52313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

No. 437 12650/2010

Tentang

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

Menimbang : a. bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa Ijin Pendirian Pendidikan PAUD Non Formal yang mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang Nomor : 437/2650/10 tanggal 1-3-10 kepada lembaga Penyelenggara PAUD Kelompok Bermain KI HAJAR DEWANTARA dapat diberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal

b. bahwa Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Non sebagaimana dimaksud di atas dapat diberikan batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional

Membaca : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Kecamatan Bantarbolang Nomor ☒ tanggal ☒ tentang ☒ Rekomendasi Pendiri Kelompok Bermain

b. Surat dari Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (Play Group) "KI HAJAR DEWANTARA"

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Nama Lembaga : Kelompok Bermain KI HAJAR DEWANTARA

Pimpinan/penanggungjawab Edukatif : AGUS WURYANTO

Pemilik/Penyelenggara/Yayasan : PKK

Bentuk Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain

Alamat : Karanganyar

Desa : karanganyar

KEDUA : Izin Pendirian tersebut pada sub pertama berlaku terhitung mulai tanggal
1 Maret 2010 s/d 1 Maret 2015

KETIGA : 1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif, efisien, akuntabel, dan transparan) kepada Masyarakat dibidang PAUD Non Formal;
2. Wajib melakukan koordinasi antar Pendidik, Pengelola/penyelenggara, dengan Orang Tua / Keluarga Anak Didik, Masyarakat sekitar dan sektor /unit kerja terkait;
3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generil, yang sesuai dengan kebutuhan anak, perkembangan psikologi dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan;
6. Wajib mengajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

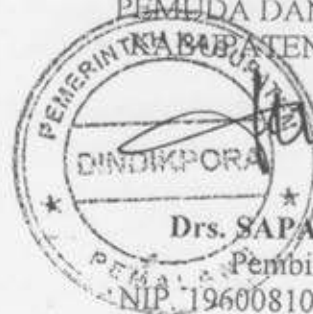
KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 1 Maret 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG



Drs. SAPARDI, M.Si.

Pembina Tk I

NIP. 19600810 1986031 1 016

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
Cq. Bidang PNF-PT
4. Kepala UPP Kecamatan ✓
5. Ketua Himpaudi Kabupaten Pemalang
6. Ketua FC Himpaudi Kecamatan
7. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

Jl. Merbau No. 2 Telepon (0284) 321080 322163 Pemalang 52313

BERITA ACARA

Pemeriksa/ Peneliti Permohonan Persetujuan Pendirian Kelompok Bermain / Play Group
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang.

Pada hari ini tanggal bulan Desember tahun 2009
telah diadakan pemeriksaan / penelitian di tempat permohonan persetujuan pendirian
Kelompok Bermain / play group.

No	Perihal/ yang diperiksa	Jabatan / Isian	Keterangan
A	DATA KELOMPOK BERMAIN / PLAY GROUP		
	1. Nama Lembaga / Yayasan	PKK	
	2. Ketua Yayasan	Ny. WAIRON	
	3. Alamat Yayasan	Karanganyar RT 01/01	
	4. Tanggal / Tahun Pendirian Yayasan	25 Juli 2005	
	5. Akte Notaris / Badan Hukum		
	a. Tanggal	-	
	b. Nomor Akte	-	
	c. Nama Notaris	-	
	6. Susunan Pengurus	Ada	
	7. Rencana Kerja Jangka Panjang / Pendek / Program kerja	Ada	
	8. Pembagian Tugas Pengurus	Ada	
B	RENCANA KELOMPOK BERMAIN / PLAY GROUP YANG AKAN DIBUKA TAHUN		
	1. Nama Kelompok Bermain / Play Group	KI HAJAR DEWANTARA	
	2. Alamat	Karanganyar Rt 01/01	
	3. Calon Kepala	a. ada b. Ijazah S 1	
	4. Calon Tenaga Tutor	a. Jumlah : 3 Orang b. Tetap : 3 Orang c. Tidak Tetap : - Orang	
	5. Calon Tenaga TU	a. Jumlah : Orang b. Tetap : Orang c. Tidak Tetap : Orang	

C	TANAH / PEKARANGAN KELOMPOK BERMAIN / PLAY GROUP	1. Luas tanah untuk bangunan Kelompok Bermain / Play Group 39 m² 2. Seluruh luas tanah untuk kelompok Bermain / Play Group 200 m² 3. Tanah Milik Sendiri Tidak 4. Tanah Tidak milik Sendiri ya	
D	KEBUTUHAN MASYARAKAT Rekomendasi / Persetujuan dari a. Kepala Kantor Kecamatan Bantarbolang	Nomor : b. Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Bantarbolang	Tanggal :
E	GEDUNG-MEBELER DAN ALAT a. Status pemakaian gedung b. Kualitas bangunan c. Kondisi bangunan d. Ruang bermain Jumlah Ruang bermain Luas tiap ruang bermain e. Kelengkapan ruang bermain f. Ruang Kepala dan Kelengkapan g. Ruang TU dan Kelengkapan h. Kamar mandi / WC i. Buku petunjuk teknis Buku Administrasi Buku Induk j. Air / Listrik k. Halaman bermain Luasnya	Sendiri baik baik Ada 2 Ruang 10 m² Kurang lengkap Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ada Ada Ada Tidak ada ada 10 m²	

E	DANA PENGEMBANGAN 1. Apakah yayasan mempunyai sponsor, pada saat pendirian, sponsor telah memiliki dana 2. Rencana dana penyelenggara kegiatan satu tahun untuk - Gaji tutor / kepala / pegawai TU - ATK Kantor dan biaya lain-lain 3. Sumber dana tetap untuk pembiayaan penyelenggara kegiatan	Tidak ada RAPBS 1.800.000,- 250.000,- SOP wali murid (Rp. 10.000)	
---	--	--	--

Pemalang, ... Desember 2009

Yang diperiksa :

Yang Memeriksa :

1. Nama : Walroh
Jabatan : Penyelenggara

1. Nama : Saliyo, S.Pd. MM
Jabatan : Penilik PNFI
UPP Kec. Bantarbolang

2. Nama : Agus Wuryanto, S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah

2. Nama : Endang Purwaningsih, S.Pi
Jabatan : TLD PNFI

**KESIMPULAN / PENDAPAT PENGAWAS PENELITIAN / PEMERIKSAAN
ATAS**

**PERMOHONAN PEMBUKAAN KELOMPOK BERMAIN PLAY GROUP
KI HAJAR DEWANTARA**

**YAYASAN / LEMBAGA
PKK**

Yang memeriksa / meneliti :

Nama : Dra. Dwi Rindiyah

NIP : 195801011986032020

Jabatan : Kasi Paud

Tanda tangan : 